Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan



rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Izin Luar Biasa Relas IIB Sibuhuan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal a. Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunial; b. Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya atau;c. Membagi warisan
- 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
- 3. Ientitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
- 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
- 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
- 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Rutan bersidang dan merekomendasikan kepada Rutan
- 2. Kepala Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
- 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Rutan
- 4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Rutan
- 5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Rutan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan



Jl. Sultan Hasanuddin No.15 22763 0636421009

rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Pengaduan Lawanan Kelas IIB Sibuhuan

Website: rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Surel: rtn.sibuhuan@kemenkumham.go.id

Facebook: rutan sibuhuan

Twitter: @RUTANSIBUHUAN

Instagram: rutan_sibuhuan

Aplikasi LAPOR!

Kontak pengaduan: 081336741794